



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Alfonso Sitompul, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, Tanggal 29 April 1979, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Selor No. 11 RT.008/RW.007, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertindak atas nama pribadi dan selaku kuasa dari Mauliatier Sitompul, Rolina Sitompul dan Natalia Sitompul berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 09 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa kedua orang tua para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 4 September 1977; yaitu **Aman Sitompul** (Ayah) dan **Herlies Lauryka Siregar** (ibu).
3. Bahwa kedua orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia, dahulu hidup bersama-sama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jl.Wuluh 3 No.15A RukunTetangga 007,Rukun Warga 007, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 5 (lima) orang anak yakni:

- a. **Alm. Fernando Sitompul** meninggal Tgl. 02-01-2006 di makam di TPU Pondok Ranggon
- b. **Alfonso Sitompul** lahir Tgl. 29-04-1979
- c. **Mauliater Sitompul** lahir Tgl. 02-06-1980
- d. **Rolina Sitompul** lahir Tgl. 30-07-1982
- e. **Natalia Sitompul** lahir Tgl. 07-12-1989

5. Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;

6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak mau mencatatkan Perkawinan kedua orang tua Pemohon dengan alasan karena perkawinan kedua orangtua pemohon adalah perkawinan secara agama, sehingga terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan baru dapat dicatatkan kembali dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan kedua orangtua Pemohon;

7. Menurut kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta karena adanya perbedaan nama antara nama di pernikahan secara agama yaitu **Herlies lauryka Siregar** dengan **Akta Kematian ibu** yaitu **Herlys Siregar**, maka secara prosedur harus memakai nama sesuai akta kematian yaitu **Herlys Siregar** untuk yang dicatatkan di catatan sipil nantinya;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *aquo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** ;
2. Menyatakan Perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan secara Agama pada **Tanggal 4 September 1977** sah menurut Hukum;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Mengabulkan untuk nama ibu yang tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil nanti dirubah dari **Herlies Lauryka Siregar** menjadi **Herlys Siregar** sesuai dengan Akta kematian ibu no **3173-**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



KM-11112024-0024 adapun nama **Herlies lauryka Siregar** dengan **Herlys Siregar** adalah orang yg sama

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon kedalam register perkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

6. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Demikian Permohonan ini di ajukan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *quo*;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon-I datang menghadap sendiri dan sebagai Kuasa dari Pemohon-II, Pemohon-III dan Pemohon-IV berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2024 dan setelah surat permohonannya selesai dibaca, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Daftar Nikah dari Geredja Bethel Indonesia No. 25/GBI/IX/77 tanggal 04 September 1977, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-15052024-0076 atas nama AMAN SITOMPUL dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3173071206530003 atas nama AMAN SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-11112024-0024 atas nama HERLYS SIREGAR dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3173075111530003 atas nama HERLYS SIREGAR, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor : 0094-C.20/31.71.01.1003/TM.10/38/e/2024 tertanggal 25 Januari 2024 atas nama FERNANDO SITOMPUL dan Akta Kelahiran No. 1801/A/P/JU/1983 tanggal 13 Februari 1984 atas nama FERNANDO, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3173072904790008 atas nama ALFONSO SITOMPUL dan Kartu Keluarga No. 3171010212111002 atas nama kepala keluarga ALFONSO SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Lahir No. 1801/B/P/JU/1983 tanggal 19 November 2024 atas nama ALFONSO SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070206800006 atas nama Mauliater Sitompul, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3215250408200003 atas nama kepala keluarga MAULIATER SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1801/C/P/JU/1983 tanggal 05 Desember 2019 atas nama MAULIATER SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173077007820004 atas nama Rolina Sitompul, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3173070910141001 atas nama kepala keluarga ROLI BAMBANG PURIRAWAN, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1074/JU/1982 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Rolina Sitompul, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia No. 041/GBI/C/IX/11 tanggal 22 September 2011, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173074712890006 atas nama Natalia Sitompul, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173033110870003 atas nama Aditya Immanuel, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3172020901200025 atas nama kepala keluarga Aditya Immanuel, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-26072016-0157 tanggal 26 Juli 2016 atas nama NATALIA SITOMPUL, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3602.003394 atas nama kepala keluarga Aman Sitompul, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Informasi Akta Perkawinan Orang Tua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kecamatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 November 2024, yang diberi tanda bukti P-19;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Print Out Foto keluarga, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Print Out Foto pernikahan antara Aman Sitompul dengan Herlys Siregar, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Print Out Surat Pengantar RT No. 075/SP-007/07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Mengurus Permohonan Pengesahan Perkawinan Orang Tua an. Aman Sitompul dan Herlys Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar No. 361/27.1/31/73/07.1003/1.842/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-23;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BITLER SITOMPUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR;
- Bahwa setahu saksi AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawainan secara agama pada tanggal 13 Januari 1963;
- Bahwa setahu saksi Herlies Lauryka Siregar dengan Herlys Siregar adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. FERNANDO SITOMPUL (Alm), anak kesatu laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Juni 1978;
 2. ALFONSO SITOMPUL, anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1979;
 3. MAULIATER SITOMPUL, anak ketiga laki-laki, lahir di Jakarta pada 02 Juni 1980;
 4. ROLINA SITOMPUL, anak keempat perempuan, lahir di Jakarta pada 30 Juli 1982;
 5. NATALIA SITOMPUL, anak kelima perempuan, lahir di Jakarta pada 07 Desember 1989;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi AMAN SITOMPUL telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 dan HERLYS SIREGAR telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal Jl. Tanjung Selor No. 11 RT.008/RW.007, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud dan tujuan agar status perkawinannya orang tua Pemohon tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
 - Bahwa pada saat orang tua Pemohon masih hidup Saksi sering bertemu dengan orangtua Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan orangtua Pemohon belum dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- 2. Saksi LAMBOK SITOMPUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga/ saudara sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR;
 - Bahwa setahu saksi AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR adalah pasangan suami dan istri dan telah melangsungkan perkawainan secara agama pada tanggal 13 Januari 1963;
 - Bahwa setahu saksi Herlies Lauryka Siregar dengan Herlys Siregar adalah orang yang sama;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan AMAN SITOMPUL dan HERLYS SIREGAR memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu :
 1. FERNANDO SITOMPUL (Alm), anak kesatu laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Juni 1978;
 2. ALFONSO SITOMPUL, anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1979;
 3. MAULIATER SITOMPUL, anak ketiga laki-laki, lahir di Jakarta pada 02 Juni 1980;
 4. ROLINA SITOMPUL, anak keempat perempuan, lahir di Jakarta pada 30 Juli 1982;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. NATALIA SITOMPUL, anak kelima perempuan, lahir di Jakarta pada 07 Desember 1989;

- Bahwa setahu saksi AMAN SITOMPUL telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 dan HERLYS SIREGAR telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal Jl. Tanjung Selor No. 11 RT.008/RW.007, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diajukan dipersidangan ini karena mengajukan permohonan agar perkawinan orang tua Pemohon dicatatkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
- Bahwa seingat saksi, pada saat orang tua Pemohon masih hidup, saksi pernah bertemu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan meninggal dunia orangtua Pemohon belum mempunyai akta perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua -saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap temuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Selor No. 11 RT.008/RW.007, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 sehingga karena Perkara Permohonan ini sifatnya volunteer dan diajukan di Pengadilan Negeri dalam daerah tempat tinggal Pemohon I dan sebagai Kuasa juga dari Pemohon II sampai dengan Pemohon IV, maka Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 36** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "***dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Petikan Daftar Nikah dari Geredja Bethel Indonesia, No. 25/GBI/IX/77, tanggal 04 September 1977, diperoleh fakta bahwa Aman Sitompul dengan Herlys Siregar (Orang tua Para Pemohon), telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 04 September 1977 dan hal ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-21 berupa foto perkawinan antara Aman Sitompul dan Herlies Siregar yang menikah secara agama Kristen Protestaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15052024-0076, tanggal 2 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa Aman Sitompul yang merupakan Ayah dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 di Jakarta dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 3173-KM-11112024-0024, tanggal 11 Nopember 2024, diperoleh fakta bahwa Herlys Siregar yang merupakan Ibu dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015 di Jakarta;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-6,P-9,P-12 dan P-17 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan ditemukan fakta bahwa dari perkawinan secara agama dari Aman Sitompul dan Herlys Siregar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Alm. Fernando Sitompul, Alfonso Sitompul (Pemohon I), Mauliater Sitompul (Pemohon II), Rolina Sitompul (Pemohon III) dan Natalia Sitompul (Pemohon IV) dimana Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa Aman Sitompul an Herlys Siregar yang merupakan Orang tua dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan namun perkawinan mereka tersebut belum di catatkan menurut peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Para Pemohon pada point 2 sampai dengan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat volunter maka untuk biaya perkara akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan - peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Almarhum Aman Sitompul dengan Almarhumah Herlys Siregar yang dilaksanakan secara Agama pada tanggal 4 September 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan untuk nama Ibu yang tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dirubah dari Herlies Lauryka Siregar menjadi Herlys Siregar sesuai dengan Akta Kematian No 3173-KM-11112024-0024;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan orang tua Para Pemohon kedalam register perkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon Sejumlah - Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **06 Januari 2025**, oleh **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suroyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan juga telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suroyo, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst